

**PERANAN JURU BAHASA DI DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Saejana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh :

Khusnul Khotimah

1410111077

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2018**

PENGESAHAN

PERANAN JURU BAHASA DI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Diterima dan diuji Oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 6 April 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

H. Suyatna, S.H.,M.Hum.

Ketua

Drs. Sulistiyono, M.Si

Sekretaris

Manan Suhadi, S.H.,M.H.

Anggota

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H.,M.Hum.

NPK : 8809225

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Taufiq dan Rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul “ **PERANAN JURU BAHASA DI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA** “. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu, saran dan kritik akan saya terima dengan pintu terbuka, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini tidak berlebihan bila saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. M. Hazmi. DESS selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember .
2. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Manan Suhadi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing atas segala arahan, bimbingan, saran, kesabaran, perhatian, dan waktu yang beliau luangkan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan hasil akhir yang terbaik.

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan administrasi selama penyusun menuntu ilmu.
5. Bapak Slamet Budiono,S.H.,M.H selaku narasumber penyusun di Pengadilan Negeri Jember, yang telah memberikan data-data, sudut pandang, dan waktu luangnya kepada penyusun.
6. Bapak Wahyu Agustiono selaku pegawai di Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan waktu, informasi, dan perhatiannya untuk kelengkapan skripsi ini.

Akhirnya saya hanya dapat berharap, semoga skripsi ini yang sederhana dan masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember,
Penyusun

Khusnul Khotimah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Jenis Penelitian	5
1.5.3 Sumber Data	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Data	8
1.5.5 Teknik Analisis Data	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Juru Bahasa	10
2.2 Syarat dan Prosedur Menjadi Juru Bahasa	11

2.3 Manfaat Juru Bahasa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana . . .	13
2.4 Pemeriksaan Perkara Pidana	14
2.4.1 Pemeriksaan Penyidikan	14
2.4.2 Pengertian Penyidik	20
2.4.3 Wewenang Penyidik	23
2.4.4 Urgensi Juru Bahasa Dalam Penyidikan	32
2.5 Pemeriksaan Persidangan	34
2.5.1 Tahap Pemeriksaan Persidangan	34
2.5.2 Urgensi Juru Bahasa Dalam Pemeriksaan	
Perkara Pidana	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Juru Bahasa	
Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	38
3.2 Peranan Juru Bahasa Dalam Pemeriksaan Perkara	
Pidana.....	42
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Simpulan	44
4.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Lampiran 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Lampiran 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Bandung : SinarGrafika
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : BP Iblam
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju
- Hartono Sunarjati, 1976, *Peranan Peradilan*, Bandung : Binacipta
- J.S. Badudu, 1983, *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar*, Jakarta : Gramedia
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergaulatan Kemanusiaan*, Jakarta : Aksara Baru
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM.
- S.M. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI - Press).
- Sutjipto Rahardjo, 1977, *Aneka Persoalan Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1968, *Hukum dan Peradilan*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada

Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjajaran,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). CV. Titik Terang.
Jakarta. 1995

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Luh Windiari, *tips menjadi Juru Bahasa* dari <https://www.google.co.id/amp/s/translationpaperbali.com/2018/01/19/tips-menjadi-Juru-Bahasa/amp/> pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 22.08 WIB

Mohammad Radhi, *Pengertian dan Tujuan Metode Penelitian Hukum Menurut Ahli* dari meaningaccordingtoexperts.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-dan-tujuan-metode-penelitian.html?m=1 pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 13.26 WIB

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> , pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 13.57 WIB

Luh Jaudi, *Wewenang Serta Kewajiban Penyidik dan Penyelidik* dari http://jaudi.blogspot.co.id/2014/09/wewenang-serta-kewajiban-penyidik-dan_1.html pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 19.47 WIB

Mathius Samiaji, *Urgensi Juru Bahasadi Pidana*, dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb9de38ca946/urgensi-penerjemah-di-pengadilan> pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 22.15 WIB

Junaiyah H. Matanggui, *Penerjemah dan Juru Bahasa* dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/382> pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 08.30 WIB